



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA DUSUN BESAR KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN  
DESA DUSUN KECIL, DESA TANJUNG SATAI KECAMATAN PULAU MAYA,  
DAN DESA PELAPIS KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Kecil, Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya, dan Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Kecil, Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya, dan Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Kecil, Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya, dan Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Kecil, Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya, dan Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DUSUN BESAR KECAMATAN PULAU MAYA DENGAN DESA DUSUN KECIL, DESA TANJUNG SATAI KECAMATAN PULAU MAYA, DAN DESA PELAPIS KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Pulau Maya adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau Maya Karimata Menjadi Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.
3. Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

5. Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Pelapis Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya dengan Desa Dusun Kecil, Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya, dan Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. Terletak di Parit Perakit Jaya TK 80 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 52.697''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 7.306''$  BT ke arah Timur sampai pada TK 81 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 55.656''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 59.825''$  BT yang terletak di Jalan Batas Desa antara Desa Dusun Besar dan Desa Dusun Kecil;
2. TK 81 selanjutnya ke arah Timur membelah Gunung Dusun sampai pada TK 82 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 0.856''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 11.810''$  BT yang terletak di Sungai Sekambu;
3. TK 82 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Sekambu sampai pada TK 83 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 16.787''$  LS dan  $109^{\circ} 32' 21.025''$  BT terletak di Sungai Gondowalan;
4. TK 83 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Barah Mas sampai pada TK 84 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 6.892''$  LS dan  $109^{\circ} 31' 50.086''$  BT terletak di Kawasan Hutan Produksi Pulau Maya;
5. TK 84 selanjutnya ke arah selatan menuju TK 63 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 44.234''$  LS dan  $109^{\circ} 31' 44.987''$  BT terletak di Batas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pulau Maya ;
6. TK 63 selanjutnya ke arah selatan menuju TK 62 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 56.457''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 37.753''$  BT yang terletak di Sungai Rawa Api;

7. TK 62 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Rawa Api sampai pada TK 61 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 39.249''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 14.452''$  BT terletak di Sungai Rawa Api;
8. TK 61 selanjutnya ke arah Barat menuju pada TK 60 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 38.517''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 55.566''$  BT terletak di Sungai Djaffar Ali;
9. TK 48 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 49 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 29.288''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 43.677''$  BT terletak di Laut Karimata antara Pulau Burung Desa Pelapis dan Tanjung Pasir Pulau Maya Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya;
10. TK 49 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 50 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 0.239''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 7.699''$  BT terletak di Laut Karimata antara Pulau Aur Desa Pelapis dan Tanjung Pasir Pulau Maya Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya;
11. TK 50 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 51 dengan koordinat  $1^{\circ} 9' 27.838''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 48.816''$  BT terletak di Laut Karimata antara Pulau Penebang Desa Pelapis dan Tanjung Gunung / Sungai Besar Pulau Maya Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya;
12. TK 51 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 52 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 38.230''$  LS dan  $109^{\circ} 15' 55.857''$  BT terletak di Laut Karimata antara Pulau Penebang Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata dan Pulau Hantu Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya;
13. TK 52 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 53 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 26.275''$  LS dan  $109^{\circ} 11' 8.037''$  BT terletak di Laut Karimata antara Pulau Sireh Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata dan Pulau Masa Tiga Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya; dan
14. TK 53 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 54 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 14.207''$  LS dan  $109^{\circ} 2' 34.074''$  BT terletak di Laut Karimata antara Pulau Leman Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata dan Pulau Masa Tiga Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya.

### Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI